

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 1985 -Disdik/2022

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2. 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012188.AH.01.04 Tanggal Agustus 2019
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Induk Nomor Berusaha(NIB):13008210018822 Tanggal 8 Januari 2022
- Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan SURYA AL-FIRDAUS MAJALAYA Nomor: 01/YSAF-TK/IV/2022 tanggal 01 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

SURYA AL-FIRDAUS MAJALAYA

Ketua Yayasan

: Taufik Hidayat

Alamat

: kp. Kubang RT.01 RW.08 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya

Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

TK BUSTANUL HIKMAH

Alamat Lembaga

kp. Kubang RT.01 RW.08 Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya

Kabupaten Bandung.

Nama Pengelola

: Enur Rani, S.Pd

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Soreang

adaTanggal

: 17 Juni 2022

epala Dinas Pendidikan abupaten Bandung DISC

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda NIP. 196901241989031001